



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 236 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 231

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
IBALI NOMOR 54 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PROPINSI
DAERAH
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a.

bahwasebagaitindaklanjutSuratMent
eriDalam Negeri tanggal 24 Agustus
1987 Nomor 331.1/ 3131/PUOD perihal
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
1990 tentang Pembinaan dan
Penataan Satuan Polisi Pamong Praja,
dipandang perlu membentuk
Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja dilingkungan
Propinsi Propinsi Daerah Tingkat I

Bali;

b. bahwa pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
dimaksud huruf a, ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/MENPAN/1985 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 April 1989 Nomor 2 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali dan Sekretariat DPRD Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 150 Seri D Nomor 128);
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 274 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang disampaikan dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. Kabupaten/Kotamadya adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- d. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II;
- e. Kota Administratif adalah Kota Administratif Kabupaten Daerah Tingkat II;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Pemerintahan Kecamatan;
- g. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Wilayah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja juga dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Wilayah.

Pasal 3

Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum terutama dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah;
- b. mengawasi kegiatan dan ketaatan anggota masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Wilayah/Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. melakukan koordinasi dengan aparat ABRI dan aparat ketertiban lainnya di wilayah masing-masing.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian data-data lanjut menghimpun dalam bentuk informasi serta menyusun rencana operasional dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah;
- b. pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan.
- c. pembinaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum;
- d. koordinasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan aparat ABRI dan aparat ketertiban lainnya di wilayah;
- e. pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengaman dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di daerah secara hierarkis terdiri dari :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kotamadya;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administratif;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Pasal 6

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di-

lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai-mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja ditempatkan pada setiap Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II/Kota Administratif dan Kecamatan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) regu atau lebih setiap regu terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang sebagai kepala regu dan 4 (empat) orang anggota.
- (3) Penempatan Satuan Polisi Pamong Praja secara organisatoris pada setiap tingkat wilayah sebagai berikut:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Bali secara organisatoris, teknis operasional berada dibawah Gubernur Kepala Daerah dan teknis administratif berada dibawahkoordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Bali;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II secara organisatoris, teknis operasional berada dibawah Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan teknis administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administratif secara organisatoris teknis operasional berada di bawah Wali Kota Administratif dan teknis administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Kota Administratif;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan secara organisatoris, teknis operasional berada di bawah Camat dan teknis administrative berada dibawah Sekretaris Wilayah Kecamatan.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai tugas :
 - a. membina Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kabupaten, Kota Administratif, dan Kecamatan secara dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan

pelaksanaan tugasnya terutama dalam membina ketentraman dan ketertiban di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. menyusun rencana pelaksanaan di bidang ketentraman dan ketertiban Wilayah sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. melaksanakan tindakan penertiban di lapangan bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, Kota Administratif dan Kecamatan sesuai dengan sistim ber-jenjang kemampuan dengan memperhatikan hirarki Pemerintah;
- e. melaksanakan patroli Wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan kantor dan Rumah Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali serta pejabat lainnya yang dianggap perlu;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali me-nurut ketentuan yang berlaku.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan ber-tanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota-madya Daerah Tingkat II dan Kota Administra-tif mempunyai tugas :
 - a. membina Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Wilayahnya masing-masing;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Wilayah bawahannya serta dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugasnya terutama dalam bidang ketentraman dan ketertiban di Wilayahnya;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan di bidang ketentraman dan ketertiban Wilayah sesuai dengan petunjuk kepala Wilayah masing-masing;
 - d. melaksanakan patroli Wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan Kantor dan rumah Jabatan Kepala Wilayah yang bersangkutan dan pejabat lainnya

- yang dianggap perlu;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Wilayah yang bersangkutan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Wilayah yang bersangkutan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan ber-tanggungjawab langsung kepada Bupati/Waliko-tamadya dan Walikota Administratif.

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mem-punyai tugas :
- a. membina Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayahnya;
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi lain di Tingkat tugasnya terutama dalam membina ketentraman dan ketertiban Wilayah;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban Wilayah sesuai dengan petunjuk Camat;
 - d. melaksanakan tindakan-tindakan penertiban dilapangan baik preventif dan repretif nonyustisial;
 - e. melaksanakan patroli Wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan Kantor/Rumah Jabatan Camat;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat menurut ketentuan yang ber-laku;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan ber-tanggungjawab langsung kepada Camat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 1

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I secara organisatoris, teknis operasional berada di bawah Gubernur Kepala Daerah dan teknis Administratif berada dibawah koor-

dinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I;

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II secara organisatoris, teknis operasional berada dibawah Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan teknis administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administratif secara organisatoris, teknis operasional berada dibawah Wali Kota Administratif, teknis administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah Kota Administratif.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan secara organisatoris teknis operasional berada di bawah Camat dan teknis administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah Kecamatan.

Pasal 12

Bila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat ABRI serta aparat ketertiban lainnya di Wilayahnya dilakukan dengan koordinasi.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja pada setiap Wilayah adalah sebagai berikut :
 - a. pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ditempatkan 8 (delapan) regu Satuan Polisi Pamong Praja atau menurut kebutuhan.
 - b. pada setiap Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ditempatkan 6 (enam) regu Satuan Polisi Pamong Praja atau menurut kebutuhan;
 - c. pada setiap Kantor Walikota Administratif ditempatkan 4 (empat) regu Satuan Polisi Pamong Praja atau menurut kebutuhan;
 - d. pada setiap Kantor Camat penempatan Satuan Polisi Pamong Praja berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/MENPAN/1985, dan Nomor 63/MENPAN/1985.
- (2) Pengisian personil pada huruf a, mereka yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Tingkat Wilayah masing-masing dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk anggota minimal berijazah SLTA/ sederajat atau Golongan 11/a.

- b. untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja minimal berijazah Sarjana Muda/Sederajat diutamakan berijazah APDN atau Golongan II/c;
 - c. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - d. tinggi badan minimal 160 Cm;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. umur minimal 20 Tahun;
 - g. lulus ujian saringan masuk Satuan Polisi Pamong Praja.
 - h. wajib mengikuti pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Apabila diantara anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut ada yang pindah, pensiun atau meninggal dunia, maka formasi yang lowong tersebut diusahakan agar segera diisi.

Pasal 14

Jenjang Karier

- (1) Selain pendidikan/latihan dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja perlu juga dibekali pengetahuan melalui pendidikan/ latihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagi setiap personil Satuan Polisi Pamong Praja yang mencapai pangkat maksimum dan memenuhi syarat, agar dipromosikan untuk menjabat jabatan pada unit lain yang dapat meningkatkan kenaikan pangkatnya pada jabatan baru tersebut.
- (3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah berusaha 48 tahun, agar dimutasikan ke unit kerja lain kecuali yang masih mampu melaksanakan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengusulan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hendaknya diprioritaskan dari anggota Polisi Pamong Praja disetiap Tingkat Wilayah Pemerintahan.
- (5) Dalam menyampaikan usul pengangkatan PPNS kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri, agar tembusannya antara lain disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) guna keperluan pembinaan lebih lanjut.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Kabupaten ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 31
Januari1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA. BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
6. Camat se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
236 Tanggal : 7 Mei 1992 Seri : D
Nomor : 231.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PMBINA UTAMA MADYA
NIP. 0100049857